

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
DENGAN METODE *CASH ON DELIVERY* (COD) PADA  
PROMOSI *LIVE STREAMING* TIKTOK**

**SKRIPSI**

**KONSENTRASI BISNIS SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana  
Ekonomi (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**OLEH:**

**TIARA DWI NURDIAWATI**

**5554190029**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2024**



## LEMBAR PERNYATAAN

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Dwi Nurdiawati  
NIM : 5554190029  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Sultan Ageng Tirtayasa

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN METODE *CASH ON DELIVERY* (COD) PADA PROMOSI *LIVE STREAMING* TIKTOK”**

Saya tulis sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seutuhnya merupakan karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah








Serang, 27 April 2024



Materai  
10.000

**Tiara Dwi Nurdiawati**  
**NIM.5554190029**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING  
DAN DEWAN PENGUJI**

<b>PERSETUJUAN PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI</b>	
Skripsi dengan judul :	
<b>TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN METODE CASH ON DELIVERY (COD) PADA PROMOSI <i>LIVE STREAMING</i> TIKTOK</b>	
Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan :	
<b>LULUS</b>	
Pada hari Jum'at, 17 Mei 2024, Oleh Dewan Penguji.	
<p>Pembimbing I</p>  <p><b><u>Prof. Dr. Moh Mukhsin, SE., MM</u></b> NIP. 196806142007011001</p> <p>Dekan Fakultas Ekonomi &amp; Bisnis</p>  <p><b><u>Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA</u></b> NIP. 197312302001121001</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p><b><u>Muhammad Abduh, S.Sy., M.H</u></b> NIP. 199009052019031022</p> <p>Ketua Jurusan Ekonomi Syariah</p>  <p><b><u>Najmudin, Lc., M.E</u></b> NIP. 198603212019031005</p>
<b>DEWAN PENGUJI</b>	
<p>1. <b><u>Prof. Dr. Moh Mukhsin, SE., MM</u></b> NIP. 196806142007011001 (Ketua Penguji)</p> <p>2. <b><u>Ahyakudin, SE., MM</u></b> NIP. 197110122006041007 (Anggota Penguji)</p> <p>3. <b><u>Suja'I, S.Ag., ME</u></b> NIP. 201901022183 (Anggota Penguji)</p>	 ( 01 / 07 / 2024 )  ( 03 / 07 / 2024 )  ( 12 / 6 / 2024 )
<p>Nama : Tiara Dwi Nurdiawati Nomor Induk Mahasiswa : 5554190029 Jurusan : Ekonomi Syariah Jenjang Pendidikan : S1</p>	

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN  
METODE CASH ON DELIVERY (COD) PADA  
PROMOSI LIVE STREAMING TIKTOK  
SKRIPSI  
KONSENTRASI BISNIS SYARIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana  
Ekonomi (S-1)  
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Disusun oleh:


**TIARA DWI NURDIAWATI**

**NIM. 5554190029**

Serang, 22 April 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Moh. Mukhsin, MM.**  
NIP. 196806142007011001

Pembimbing II



**M. Abduh., S.Sv., MH.**  
NIP. 199009052019031022

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Najmudin, Lc., M.E.**  
NIP. 198603212019031005

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

*“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s a worth the wait.”*

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

“Orang lain ga akan pernah paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya* aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang ya”

### PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, kakak, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukanlah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal di balik itu semua, dan percayalah alasan saya di sini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap metode *Cash on Delivery* (COD) dalam transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok dari perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analitis. Pembahasan mengungkapkan bahwa dalam konteks ekonomi Islam, pada *Live Streaming Tiktok* menjadi aspek penting untuk dipertimbangkan. Transaksi COD sah karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima, sesuai prinsip keabsahan transaksi Islam. Fokus penting tanggung jawab penjual harus memastikan barang sesuai yang dijanjikan dan pembeli membayar harga barang sesuai kesepakatan. Transparansi menjadi aspek krusial untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan. Garansi sebagai implementasi prinsip muamalah islam yaitu keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang memberi hak pembeli untuk memprotes atau mengembalikan barang jika tidak sesuai spesifikasi atau barang cacat..Hak Khiyar dalam sistem COD dapat mengurangi resiko khiyar aib, penjual memberikan deskripsi produk yang akurat dan jujur selama Live Streaming. Hak Khiyar memberikan kesepakatan yang jelas antara pembeli dan penjual tentang waktu pengembalian barang dan batas pembatalan transaksi. Pembeli juga memiliki hak untuk memeriksa dan memastikan barang tidak ada cacat. Dengan demikian hak khiyar memberikan rasa aman bagi mereka yang bertransaksi.

**Kata Kunci :** *Cash on Delivery* (COD), *Live Streaming* TikTok, Garansi, Hak Khiyar, Ekonomi Islam.

## ABSTRACT

*This study aims to review the Cash on Delivery (COD) method in purchasing transactions via TikTok Live Streaming from an Islamic economic perspective. The research method is descriptive qualitative with an analytical approach. The discussion reveals that in the context of Islamic economics, TikTok Live Streaming is an important aspect to consider. COD transactions are valid because payment is made after the goods are received, in accordance with the principles of the validity of Islamic transactions. An important focus of the seller's responsibility must be to ensure that the goods are as promised and that the buyer pays the price for the goods as agreed. Transparency is a crucial aspect to prevent fraud or abuse. Guarantee is an implementation of Islamic muamalah principles, namely justice, honesty and responsibility which gives the buyer the right to protest or return goods if they do not match specifications or the goods are defective. Khiyar rights in the COD system can reduce the risk of khiyar disgrace, the seller provides an accurate product description and honest during Live Streaming. Khiyar Rights provide a clear agreement between the buyer and seller regarding the time to return the goods and the limit for canceling the transaction. The buyer also has the right to inspect and ensure that the goods are free of defects. In this way, the right of khiyar provides a sense of security for those making transactions.*

**Keywords:** *Cash on Delivery (COD), TikTok Live Streaming, Guarantee, Khiyar Rights, Islamic Economics.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Dengan Metode Cash On Delivery Pada Promosi Live Streaming Tiktok”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. selaku rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE., MM., Ak., CA., CMA., CPA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Najmudin, Lc., M.E. selaku ketua program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Isti Nuzulul Atiah, Lc., MA.Ek selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Prof. Dr. Moh. Mukhsin, SE., MM selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

6. Muhammad Abduh, S.Sy., MH selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
7. Suja'i, S.Ag., ME selaku dewan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran ketika ujian skripsi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).
8. Ahmad Fatoni, SE., M.Ek. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang turut mengingatkan penulis pada amanah akademik, sehingga penulis termotivasi untuk lebih baik lagi.
9. Para dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dengan sabar mengajarkan ilmu pengetahuan dan membantu kelancaran studi peneliti
10. Kedua orang tua saya (Paryanto & Ika Sulistriani) orang tua hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan bapak dan mamah saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, Iloveyou more .

11. Kepada kakaku tersayang, Thalita Viana Putrid an Rian Mitra Wijaya.

Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, serta atas semangat dan doa yang diberikan kepada penulis.

Tumbuhlah menjadi versi paling hebat ka, Iloveyou!<3

12. Kepada sahabat-sahabat saya Imas Permatasari dan Siti Umun yang telah mendukung dan memberikan saya semangat untuk tetap mengerjakan Skripsi saya.

13. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah mau membantu saya selama proses penulisan skripsi hingga selesai.

14. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri. Tiara Dwi Nurdiawati. Terima kasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai titik ini, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Tiara. Perjalanan kedepan masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan dihadapi kedepannya. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan, walaupun peneliti sudah berusaha sebaik mungkin. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar dapat

menjadi bahan evaluasi bagi peneliti di masa mendatang. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi peneliti serta para pembaca, khususnya bagi Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatkan ilmu pengetahuan.

Serang, 20 Febuari 2024

**Tiara Dwi Nurdiwati**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Ekonomi Islam.....	13
2.1.1.1 Ekonomi Islam Pada COD.....	16
2.1.2 Pengertian Jual Beli .....	17
2.1.2.1 Macam-macam Jual Beli .....	19
2.1.2.2 Dasar Hukum Jual Beli .....	21
2.1.2.3 Rukun Jual Beli.....	23
2.1.2.4 Syarat Jual Beli .....	26
2.1.2.5 Prinsip Jual Beli dalam Ekonomi Islam.....	28
2.1.2.6 Hak Khiyar dalam Jual Beli.....	30
2.1.3 Jual Beli <i>Online</i> .....	33

2.1.3.1	Dasar Hukum Jual-Beli <i>Online</i> .....	36
2.1.3.2	Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli <i>Online</i> .....	37
2.1.3.3	Jual Beli Online dalam Tinjauan Ekonomi Islam.....	38
2.1.4	Cash on Delivery (COD) .....	41
2.1.4.1	Langkah-langkah Transaksi <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	42
2.1.4.2	Pembagian Transaksi <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	44
2.1.4.3	Indikator Sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	44
2.1.4.4	Ketentuan Jual Beli dengan Menggunakan Sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	45
2.1.5	Teori Garansi .....	46
2.2	Kerangka Pemikiran .....	48
2.3	Penelitian Terdahulu.....	49
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	57
3.2	Teknik Pengambilan Data .....	58
3.2.1	Observasi (Pengamatan) .....	58
3.2.2	Wawancara .....	59
3.2.3	Dokumentasi .....	60
3.3	Uji Keabsahan Data.....	60
3.4	Teknik Analisis Data Penelitian .....	62
3.4.1	Reduksi Data.....	62
3.4.2	Penyajian Data .....	63
3.4.3	Penarikan Kesimpulan .....	63
3.5	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	63
3.6	Sumber Data Penelitian .....	67
3.6.1	Data Primer.....	67
3.6.2	Data Sekunder.....	67
3.7	Jenis Data Penelitian.....	68
3.8	Kriteria Pemilihan Data Penelitian .....	68

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	69
4.1.1 Gambaran Umum Mekanisme COD Live Streaming Tiktok Shop.....	69
4.1.2 Majelis Ulama Indonesia (MUI Kota Cilegon) .....	70
4.2 Penerapan Sistem Pembayaran COD dari Transaksi Pembelian Melalui <i>Live Streaming</i> Tiktok .....	71
4.3 Tinjauan Ekonomi Islam terkait dengan Metode COD dari Transaksi Pembelian Melalui <i>Live Streaming</i> Tiktok.....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pengguna E-Commerce Di Indonesia(Tempo.Co, 2024) .....	2
Gambar 1.2 Metode Pembayaran E-Commerce .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	48



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian.....	6
-------------------------------------	---



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Islam ialah agama sempurna yang mengontrol setiap dimensi kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Islam, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di muka bumi telah diatur sedemikian rupa dalam hukumnya, tertulis di Al-Qur'an, disederhanakan melalui sabda Nabi SAW berupa Hadits, kemudian ditafsirkan melalui Ijma' dan Qiyas. Islam merupakan agama yang komperhensif, sebab mengatur urusan manusia dengan segala aspeknya. Islam menggambarkan mengenai bagaimana menjaga hubungan sama Allah (habluminallah, hubungan diri sendiri), dan hubungan sesama manusia (hablumminannas). Hubungan sesama manusia ini salah satunya adalah ada yang disebut dengan muamalah (Hasiholan & Abdillah, 2022).

Muamalah adalah aktivitas yang dilakukan oleh satu atau dua orang dalam berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, atau bisa disederhakan muamalah adalah kegiatan yang melibatkan individu dengan individu yang lain (Ningsih, 2021). Salah satu aktivitas muamalah meliputi kegiatan perekonomian, dimana ilmu ekonomi ialah cabang ilmu yang mengulas dan memusatkan perhatian pada kegiatan manusia dan golongan untuk mencukupi kebutuhannya. Wujud aktivitas muamalah kerap kita jumpai masa ini yakni aktivitas jual beli, sebab lazimnya individu dengan transaksi jual beli mempunyai hubungan paling akrab dalam aktivitas sehari-hari. Jadi hampir seluruh individu di dunia menjalankan transaksi tersebut. Selama melakukan aktivitas jual beli (muamalah) perlu dilakukan sesuai dengan aturan dan konsep Islam

(Apnianingsih et al., 2021). Salah satu kegiatan muamalah yang mengikuti perkembangan teknologi adalah jual beli online melalui *marketplace* atau *e-commerce*. Jual beli secara *online* bisa juga termasuk ke dalam aktivitas muamalah karena melibatkan interaksi dua belah pihak untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Sebagaimana definisi muamalah adalah interaksi antar manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya (Ningsih, 2021).

Perkembangan zaman semakin maju dan pesat menuntut masyarakat untuk mudah beradaptasi pada inovasi-inovasi baru, perkembangan zaman tersebut ditandai dengan adanya perkembangan teknologi pada kegiatan jual beli. Pada era saat ini, dengan meluasnya penggunaan internet, lahirlah terobosan model bisnis baru. Bisnis ini berupa jual beli online, yaitu suatu bentuk jual beli yang memanfaatkan internet (Lestari, 2019). Beberapa aplikasi jual beli online yang kini bisa dengan mudah di Indonesia di antaranya adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Tiktok Shop, Meta *Marketplace*, dan beberapa yang lain. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan kuantitas masyarakat Indonesia yang mengakses aplikasi belanja online pada tahun 2024 ini sudah tembus mencapai 189,6 juta pengguna (Tempo.co, 2024). Data pertumbuhan tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini.



**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Pengguna E-Commerce Di Indonesia (Tempo.Co, 2024)**

Berdasarkan dari laporan statistik yang dirilis oleh Tempo.co dalam Gambar 1.1 tentang penggunaan platform e-commerce di Indonesia, diperkirakan naik jadi 189,6 juta pengguna pada 2024. Sejak 2017, jumlah pengguna e-commerce mencapai 70,8 juta dan terus naik setiap tahunnya. Pada 2018, mendekati 87,5 juta pengguna. Tahun 2020, hampir 129,9 juta pengguna. Untuk 2021 diperkirakan 148,9 juta pengguna dan di tahun 2022 mendekati 166,1 juta pengguna dan 2023 mencapai hingga 180,6 juta pengguna.

Berkembangnya penggunaan marketplace untuk belanja, masyarakat menjadi mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan meski berjarak puluhan kilometer. Kelebihan *Marketplace* salah satunya dari belanja dengan marketplace adalah pembayarannya yang mudah. Terdapat beberapa jenis metode pembayaran yang bisa digunakan saat berbelanja online. Yakni, pembayaran melalui dompet digital seperti DANA, OVO, dan GOPAY. Selain itu, pembayaran melalui Virtual Account Bank, Transfer Bank, dan COD. Pembayaran yang memiliki pilihan kesepakatan kedua pihak adalah COD (*Cash on Delivery*). COD sebagai transaksi pembayaran setelah barang dikirim.

Penerapan *Cash on Delivery* dalam aplikasi *e-commerce*, dari pembeli pilih barang di toko online dan memperhatikan kualitas dan harga barang sesuai kebutuhan dan keinginan. Setelah membeli, calon pembeli menghubungi penjual *via* nomor telepon chat di aplikasi *e-commerce* dan sepakat untuk bayar langsung. COD populer di kalangan pedagang online karena mekanisme pembayarannya nyaman dan bisa bayar langsung di tempat (Kalalah et al., 2022)


Pada setiap aplikasi marketplace yang memakai teknik pembayaran COD mempunyai aturan yang berbeda-beda, seperti hanya dapat digunakan di daerah yang telah mendukung komoditas agen, dan dapat digunakan oleh banyak pengguna dan toko yang menerima metode pembayaran COD. Metode pembayaran ini berbeda dengan transaksi online pada umumnya. Salah satu kelebihan dari sistem pembayaran COD adalah menurunkan terjadinya transaksi merugikan yang ditakuti oleh penjual atau pembeli melalui jual beli online. Misalnya penjual bisa saja berpura-pura mempunyai bukti transfer atau barang yang belum diberikan kepada pembeli. Dijelaskan juga bahwa pada mekanisme pembayaran dengan metode COD, transaksi jual beli baru dilakukan setelah pelunasan dilakukan ke kurir (Syahriya et al., 2022).

Sistem *Cash on Delivery* dapat meminimalisir risiko kualitas produk rendah, pengiriman salah label, atau tidak terkirim. Mekanisme *COD* memberikan kebebasan tukar produk jika produk yang dipesan tidak baik. *Cash on Delivery* dapat memudahkan pembeli dalam pembayaran sebab rasa aman, tenang, dan promosi pengiriman gratis ke seluruh Indonesia. TikTok memiliki sistem pembayaran berbeda-beda, yakni bayar transfer bank, melalui minimarket, bayar di tempat atau *Cash on Delivery* (COD), dan lain-lain. *Cash on Delivery* (COD) ialah transaksi dimana pembeli ke temu kurir dan bayar tunai saat barang sampai ditujuan. Penerapan COD memberi kepercayaan konsumen berbelanja online sebab dianggap mudah dan cepat (Titasari, 2023).

Minat belanja online sistem *Cash on Delivery* semakin meningkat sebab konsumen merasa aman, dan mudah mengontrol mekanisme pembelian karena

pembayaran sesudah pemeriksaan fisik produk (Anjum & Chai, 2020). Seperti yang dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 1.2 Metode Pembayaran E-Commerce**



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Berdasar data diatas dinyatakan bahwa minat masyarakat terhadap pembayaran *Cash on Delivery* cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan 61,4% usaha memakai metode *Cash on Delivery* (COD) yang berada di posisi kedua setelah e-wallet yang menduduki posisi pertama sebesar 84,3%. BPS juga menerangkan, karena animo masyarakat yang tinggi saat ini, beberapa pelaku usaha e-commerce yang karyawannya 20 hingga 29 orang telah menghidupkan metode bayar *Cash on Delivery*. Sejumlah aplikasi *e-commerce* yang populer diantaranya Shopee, Lazada, Tiktok, dan lain sebagainya.

Salah satu aplikasi online yang populer saat ini adalah TikTok. TikTok adalah platform di mana pengguna dapat membuat dan membagikan video-video pendek. TikTok juga ramai dipakai penduduk masa kini (Fitriya, 2022). Posisi aplikasii ini ada pada urutan kedua paling banyak diunduh. TikTok memungkinkan pengguna untuk berbagi video dengan durasi minimal 3 menit,

dilengkapi dengan berbagai filter, musik, dan fitur lainnya. Pada April 2021, TikTok juga memperkenalkan fitur baru bernama TikTok Shop, yang merupakan fitur e-commerce untuk memfasilitasi layanan berbelanja.

TikTok Shop sebuah platform dibuka kembali pada 12 Desember 2023 setelah sekitar dua bulan penutupan, mengumumkan kemitraan dengan Tokopedia, di mana TikTok mengendalikan mayoritas saham perusahaan tersebut. Keputusan ini didasarkan pada visi dan misi bersama untuk mendukung bisnis lokal, UMKM, dan kreator di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif E-Commerce TikTok Indonesia, Stephanie Susilo. Meskipun demikian, pemerintah menawarkan masa uji coba 3-4 bulan untuk mengintegrasikan TikTok Shop dengan Tokopedia, dengan harapan para pedagang dapat mulai berjualan lancar di platform *e-commerce*. Namun, Kementerian Perdagangan menyoroti kemungkinan pelanggaran atas regulasi, khususnya Permendag 31 Tahun 2023, yang mengatur tentang perizinan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan elektronik. Atas fenomena tersebut, kemudian terjadi sebuah fenomena penjualan baru yang semula melalui Tiktok Shop, kemudian beralih ke Tiktok *Live Streaming*.

*Live Streaming* Tiktok meluncurkan fungsi baru untuk promosi penjualan. Metode pembayaran *Live Streaming* Tiktok terdiri dari beberapa metode di antaranya adalah melalui *e-wallet*, *virtual account*, transfer bank, dan COD (*cash on delivery*).

Sistem *cash on delivery* memiliki kelebihan yaitu sederhana dan cepat, namun juga memiliki beberapa masalah atau kekurangan dalam penerapannya.



Pertama, beberapa aplikasi *e-commerce* hadir tanpa jaminan apa pun. Oleh sebab itu, tidak menghentikan kesempatan adanya oknum yang menjalankan perbuatan tidak sesuai dengan syariah seperti pembohongan, misalnya barang atau produk dagangan tidak selaras dengan postingan di media sosial. Hal ini membuat pembeli sadar dirugikan dan akad jual beli menjadi batal karena penipuan (*tadlis*). Kedua kemudian transaksi antara pembeli dan penjual selesai, ditemukan banyak cacat pada produk yang dikirim oleh pembeli, sehingga diperlukan penggantian, dan kontrak transaksi sebelumnya dibatalkan. Ketiga, jika pembeli memutuskan perjanjian *Cash on Delivery* yang sudah disepakati, dapat mengakibatkan hilangnya waktu dan material engan alasan tidak jelas (Syafiqah, 2023).

Fenomena *Live Streaming* Tiktok saat ini untuk promosi produk, tidak bisa membeli langsung melalui Tiktok, sehingga kebijakan baru melalui *live streaming* Tiktok dengan memberi tautan link Shopee, Tokopedia, Lazada atau *marketplace* lainnya untuk pembelian (*Checkout*) barang. Terdapat permasalahannya karena informasi tidak spesifik. (Iriyanto, 2023). Hal menciptakan masalah gharar karena klaim shopee mengacu pesifikasipada deskripsi produk, sedangkan pada live streaming tiktok hanya memberikan link *checkout* .. Akibatnya, perlu penelitian tentang perspektif ekonomi Islam.

Dalam teori ekonomi islam, diterangkan saat produk yang diterima dalam keadaan rusak maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan hingga menuntut ganti rugi kepada penjual. Dalam ekonomi Islam disebut “hak khiyar”. banyak pihak curang terhadap sistem pembayaran dalam *e-commerce* untuk memudahkan transaksi. hal tersebut disebabkan minimnya pemahaman

masyarakat terhadap sistem pembayaran melalui *e-commerce*, juga akad transaksi pada perdagangan online. (Syafiqah, 2023).

Sebagaimana penelitian (Kalalah et al., 2022) menyatakan dalam jual beli online yang dilakukan di Kecamatan Muara Enim dari pihak penjual maupun pembeli, peneliti melihat jika transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem COD memang dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak dan saling suka sehingga dtransaksi ini tidak ada pihak-pihak yang terzalimi.” Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Syafiqah, 2023) menunjukkan bahwa “tingkat literasi mahasiswa ekonomi syariah mengenai *Cash on Delivery* pada jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah tergolong cukup/sedang.” Penelitian lain yang dilakukan oleh Syamratun Nurjannah, Reni Helvirab, & Ari Widiatic (2023) menemukan adanya unsur gharar dalam sistem jual beli secara Live Serok dalam jumlah barang yang diperjualbelikan, menyebabkan barang tersebut diambil secara serok, sehingga setiap pembeli menerima jumlah barang yang berbeda dengan harga yang sama.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, terdapat pro dan kontra antar penelitian, maka butuh dilanjutkan untuk pembaruan penelitian yang ada. *Live Streaming* Tiktok dipilih karena aplikasinya tergolong baru, namun banyak pengguna terutama kalangan muda. Alasan lainnyaa karena fitur *Live Streaming* Tiktok belum tereksplorasi sehingga perlu diteliti. .

Berdasarkan fenomena belanja online melalui *live streaming* dan sistem pembayaran COD sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk menyeimbangi resiko yang mungkin terjadi di masa depan, khususnya umat

muslim, ada baiknya melihat dari sisi syariat islamnya terkait sistem pembayaran. Sehingga dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli dengan Metode *Cash on Delivery* (COD) pada Promosi *Live Streaming* Tiktok”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, beberapa batasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian berfokus tinjauan ekonomi Islam dari aspek Hak Khiyar pada metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dalam bertransaksi melalui *Live Streaming* TikTok. Lingkup penelitian dibatasi pada aspek keberadaan hak khiyar yang terkait dengan praktik pembayaran COD dalam konteks pembelian melalui platform *Live Streaming* TikTok.
2. Penelitian juga akan mengkaji garansi dan perlindungan konsumen dalam praktik COD dalam transaksi pada *Live Streaming* TikTok.
3. Penelitian akan menekankan perspektif ekonomi Islam dalam menilai keabsahan, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik COD. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah dan akad-akad jual beli dalam Islam seperti kejujuran, ketidakjelasan (gharar), dan hak khiyar.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Tiktok resmi meluncurkan fitur tiktok shop pada april 2021. Fitur e-commerce sosial memberi pelayanan belanja tenang, menarik dan aman.. Tiktok

shop juga menciptakan Live Streaming sebagai bentuk promosi penjualan, dengan sistem pembayaran beragam seperti melalui transfer bank, membayar di minimarket, membayar di tempat atau Cash on Delivery (COD). Namun, sistem COD menjadi paling populer digunakan karena dapat meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap belanja online yang lebih mudah dan cepat. Hadirnya sistem COD ini juga memberikan ancaman seperti produk yang berkualitas rendah ataupun produk tidak sesuai kriteria. Hal ini mengakibatkan mudah terjadinya tindakan kecurangan dan penipuan.

Permasalahan dalam teori ekonomi islam menekankan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip agama dalam bertransaksi. Transaksi COD pada Live streaming tiktok alternatif yang sesuai prinsip agama. Terutama jika memperhatikan integritas, transaksi, transparansi, dan kejujuran pembeli dan penjual. Dalam masalah ini menyebutkan adanya “hak khiyar” sebagai hak pembeli mengembalikan barang yang cacat kepada penjual dan penjual harus mengembalikan dana sesuai kerusakan atau membatalkan transaksi. Dimana masyarakat juga masih sering memanipulasi sistem yang di sediakan oleh aplikasi e-commerce karena kemudahannya dalam bertransaksi.

Adapun yang merupakan permasalahan utama dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip jual beli dari perpektif ekonomi islam yang diterapkan dalam praktik COD transaksi pembelian melalui *Live Streaming* tiktok?

2. Bagaimana garansi yang ada dalam praktik COD transaksi pembelian melalui *Live Streaming* tiktok di tinjau dari ekonomi islam?
3. Bagaimana penerapan hak khiyar dalam praktik COD dari transaksi pembelian melalui *Live Streaming* tiktok?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip jual beli diterapkan dalam praktik COD transaksi pembelian melalui *Live Streaming* tiktok.
2. Untuk mendeskripsikan garansi yang ada dalam praktek COD di tiktok *Live Streaming* di tinjau dari ekonomi islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan ekonomi islam terkait dengan metode COD dari transaksi pembelian *Live Streaming* tiktok dari aspek hak khiyar.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan penulis tambahan ilmu dan pengalaman nyata untuk mengetahui keadaan yang terjadi terutama tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli metode *Cash on Delivery* (COD) pada Tiktok *Live Streaming*.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi literatur dan landasan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli metode *Cash on Delivery* (COD) pada Tiktok *Live Streaming*.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan pemahaman tentang pendekatan ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli menggunakan metode *Cash on Delivery* (COD) melalui Tik Tok *Live Streaming*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, S., & Melindah, D. (2022). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode *Cash on Delivery* (COD) di E-Commerce Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 145–154.
- Abdurohman, D., & Firmansyah, M. F. (2024, March). LEGAL REALIZATION OF SALAM AGREEMENTS IN ONLINE PURCHASING AND PURCHASING. In *International Conference of Bunga Bangsa* (Vol. 2, No. 1, pp. 310-322).
- Afnan Nadhif, M., Fittria, A., Ghofur, A., Kunci, K., Pembayaran, P., Beli Online, J., & On Delivery, C. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee *Cash on Delivery* (Cod). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah ... Al-Rasyad*, 1(2).
- Agussalim. (2022). Pengaruh Rating Konsumen Dan Sistem Pembayaran Cod (*Cash on Delivery*) Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Marketplace Shopee, Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anjum, S., & Chai, J. (2020). Drivers of Cash-on-Delivery Method of Payment in E-Commerce Shopping: Evidence From Pakistan. *SAGE Open*, 10(3). <https://doi.org/10.1177/2158244020917392>
- Apnianingsih, E., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Penerapan Strategi Promosi, Buy 1 Get 1, Dan Sistem Cod Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Asmar, N. A. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Cash on Delivery* Di Kota Palopo. Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Chalisa, D. (2021). Pengaruh E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Uin ArRaniry Banda Aceh). Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry
- Endarwati, E. T., & Desfitriana, D. (2022). Analysis Of The Effect Of *Cash on Delivery* Payment Methods On Consumer Purchase Decisions On The Tiktok Shop Platform. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(2), 519- 533. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2165>.
- Fatriansyah, A. I. A. (2020). Bisnis jual beli online dalam perspektif islam. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 5(1), 57–68.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>

- Ferdian, N. P., Ellyawati, N., & Riyadi, R., (2022). Literasi Ekonomi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Mulawarman. *Prosding. Universitas Mulawarman*.
- Hamid, A. (2023). Community perceptions about online buying and buying from an islamic economic perspective. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 12(4), 233-240.
- Hamzah, A., Sonafist, Y., & Rasidin, M. (2020, March). Analysis of Buying and Selling Transaction at Balilanjjo. Com from Islamic Perspective. In *International Conference on Public Administration, Policy and Governance (ICPAPG 2019)* (pp. 138-145). Atlantis Press.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Hidayatullah, M. S. (2021). Pelaksanaan *Cash on Delivery* Dalam Jual Beli Online Di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*, 80.
- Jumarni, J. (2021). Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode Cod Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Kharaj*, 1(2), 94-110. doi:<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i2.1701>
- Kalalah, B., Sumantri, R., & Iqbal, M. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Melalui Sistem *Cash On Delivery* (Cod) Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumsel. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 25–36.
- Lailis, S. N. (2020). *Praktik Jual Beli Telur Eram dari Induk Ayam Unggulan menurut Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Dusun Mukuh, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk)*. IAIN Kediri.
- Lestari, N. M. (2019). Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi E Commerce. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 138–151.
- Lubis, S. H. A. M. (2019). *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian ( Studi pada Roti Ganda di Pematangsiantar)*.
- Lenaini, Ika. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling, *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6 (1). Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.



- Mardani. (2012). Fiqh ekonomi syariah : fiqh muamalah. In *Jakarta: Kencana*.
- Nazirah, N., & Parani, S. B. (2021). Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kfc Hasanuddin Kota Palu. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT)*, 7(2), 107–117. <https://doi.org/10.22487/jimut.v7i2.229>
- Nurjanah, N. (2019). *Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Jual Beli Perumahan Firmana Residence Di Argomulyo, Salatiga*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nadhif, A. M., Fitria, A., & Ghofur, A. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee *Cash on Delivery* (COD), *AlRasyad*, 1(2), 15-27.
- Nurjaman, M. I., Januri., Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli. *Iltizan Journal Of Shariah Economics Research*, Vol.5 No.1. E-ISSN: 2598-2540
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4(1). EISSN 2621-8348.
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli on-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 83. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>
- Pulungan, J. (2022). Pengaruh Metode Pembayaran *Cash on Delivery* (Cod) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau
- Sa'diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. A. O. (2022). Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam. Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), Vol.1. E-ISSN : 2829-2006
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Syafiqah, F. (2023). Pemahaman Literasi Sistem Cod (*Cash On Delivery*) Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh). In *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (Vol. 4, Issue 1).

- Syahriya, I., Faris, A., & Himawan, I. (2022). Enrichment: Journal of Management The effects of *Cash on Delivery*, online customer review, and rating on Tiktok shop application towards customer loyalty. *Enrichment: Journal of Management*, 12(5).
- Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) Pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 6 No. 1. DOI : <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1048>
- Sari, S. E. & Pujiono, S. (2022). Budaya Literasi Di Kalangan Mahasiswa Fbs Uny. *Journal Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta*
- Sofyan, S., & Teti. (2021). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online: Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 179 - 206. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Titasari, S. (2023). Pengaruh Pembayaran *Cash On Delivery* (Cod), Harga Produk, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Mahasiswa Unisma). In *Universitas Islam Malang* (Vol. 87, Issue 1,2).
- Cilegon, P. K. (2023, 2 1). Profil. Dipetik 3 18, 2024, dari Pemerintah Kota Cilegon: <http://www.cilegon.go.id/profil-kota-cilegon>
- Fauza. (2023). Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem *Cash on Delivery* (Cod) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 94-108.
- Hendratr. (2023). Transformasi Positif: Analisis Sistem Jual Beli Online di Anisa Online Shop Grosir Mlorah Rejoso Nganjuk dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal on Education*, 5(4), 17801-17806.
- Lailiyah. (2023). Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), 658-676.
- Makmuriyah. (2023). Hukum Jual Beli COD (*Cash on Delivery*) dalam Hukum Islam. *Islam & Contemporary Issues*, 3(1), 16-21.
- Mufti Ali, H. F. (2022). Sejarah Cilegon. Kota Cilegon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 1-4.
- Novitasari. (2024). Konsep Maqashid Syariah dalam Praktik Strategi Pemasaran

- Tiktok dengan Landasan Etika Bisnis Islam. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(1), 69-85.
- Pulungan. (2023). Konsep Garansi Jual Beli Handphone Dalam Meminimalisir Terjadinya Khiyar Aib. *Manivest: Jurnal Manajemen, Ekonomi, Kewirausahaan, dan Investasi*, 1(2), 13-20.
- Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (Cod) Pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashi Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 972-980.
- Subyanto. (2021). Personal Garansi Dalam Produk Qardul Hasan Di Kspps Bmt Salafiyah Sukorejo Situbondo. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 15(1), 1-18.
- Tohawi, I. (2023). Ritme Bisnis Digital: Dinamika Transaksi Online Jesika Shop Kebonagung Dalam Konteks Ekonomi Islam. *Journal on Education*, 6(1), 10490-10495.
- Ulya. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam). *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1), 18-34.
- Yuanita. (2022). Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 117-128.